SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 392 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA YULI TRISNIATI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS SEHARI-HARI DAN TANGGUNG JAWAB LURAH PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa Saudara Ari Suryanto, S.E., Lurah Panggungharjo Kapanewon Sewon telah mengajukan cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah sampai dengan penetapan lurah terpilih oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2026, selama Lurah menjalankan cuti maka tugas sehari-hari dan tanggung jawab lurah dilaksanakan oleh Carik sampai dengan selesainya penetapan calon lurah terpilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Saudara Yuli Trisniati Sebagai Pelaksana Tugas Sehari-hari dan Tanggung Jawab Lurah Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 182);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2022 tentang Hak Cuti bagi Lurah dan Pamong (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 73);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 47);

Memperhatikan : Surat Panewu Sewon Nomor T/800.1.11.5/00638, tanggal 27 Agustus 2026, perihal: Permohonan Cuti Lurah dan Usulan Pelaksanan Harian Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN SAUDARA YULI TRISNIATI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS SEHARI-HARI DAN TANGGUNG JAWAB LURAH PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menunjuk:

Nama : Yuli Trisniati

Jabatan : Carik

Sebagai Pelaksana Tugas Sehari-hari dan Tanggung Jawab Lurah Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul terhitung mulai tanggal 20 September 2026 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2026.

KEDUA : Pelaksana Tugas Sehari-hari dan Tanggung Jawab Lurah berwenang :

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
b. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Kalurahan dan Aset Kalurahan;
c. menetapkan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Panewu;
d. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Panewu;
e. mengajukan permohonan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan kepada Panewu dan permohonan persetujuan pemberhentian kepada Bupati untuk Pamong Kalurahan yang meninggal dunia, dan/atau atas permintaan sendiri karena mencalonkan diri sebagai lurah;
f. menetapkan Keputusan Lurah tentang pemberhentian Pamong Kalurahan yang habis masa jabatannya atau meninggal dunia;
g. menetapkan Keputusan Lurah tentang pemberhentian Pamong Kalurahan karena mengikuti pemilihan lurah;
h. menetapkan Keputusan Lurah sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan Kalurahan;
i. memberikan cuti kepada Pamong Kalurahan;
j. mewakili Kalurahan di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
k. melaksanakan wewenang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Prosedur permohonan persetujuan tertulis kepada Panewu dalam penetapan produk hukum Kalurahan oleh Pelaksana Tugas Sehari-hari dan Tanggung Jawab Lurah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dan huruf d, diatur sebagai berikut :

a. Peraturan Kalurahan :
   1. Pelaksana Tugas Sehari-hari dan Tanggung Jawab Lurah mengajukan permohonan evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan kepada Panewu;
   2. Panewu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi terhadap Peraturan Kalurahan;
   3. Pelaksana Tugas Sehari-hari dan Tanggung Jawab Lurah menindaklanjuti hasil evaluasi Peraturan Kalurahan dari Panewu bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
   4. Pelaksana Tugas Sehari-hari dan Tanggung Jawab Lurah mengajukan permohonan nomer register dan permohonan persetujuan penandatanganan Peraturan Kalurahan kepada Panewu dilampiri Rancangan Peraturan Kalurahan hasil tindak lanjut evaluasi;
   5. Panewu memberikan nomor register dan persetujuan penandatanganan Peraturan Kalurahan;
   6. Pelaksana Tugas Sehari-hari dan Tanggung Jawab Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan;
   7. Carik mengundangkan Peraturan Kalurahan; dan
   8. Pelaksana Tugas Sehari-hari dan Tanggung Jawab Lurah melaporkan Peraturan Kalurahan yang telah diundangkan kepada Panewu.

b. Peraturan Lurah:
   1. Pelaksana Tugas Sehari-hari dan Tanggung Jawab Lurah mengajukan permohonan evaluasi rancangan Peraturan Lurah kepada Panewu;
   2. Panewu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi terhadap Peraturan Lurah;
   3. Pelaksana Tugas Sehari-hari dan Tanggung Jawab Lurah menindaklanjuti hasil evaluasi Peraturan Lurah dari Panewu;
   4. Pelaksana Tugas Sehari-hari dan Tanggung Jawab Lurah mengajukan persetujuan penandatanganan Peraturan Lurah kepada Panewu dilampiri Rancangan Peraturan Lurah hasil tindak lanjut evaluasi;
   5. Pelaksana Tugas Sehari-hari dan Tanggung Jawab Lurah menetapkan Peraturan Lurah;

6. Carik mengundangkan Peraturan Lurah; dan
7. Pelaksana Tugas Sehari-hari dan Tanggung Jawab Lurah melaporkan Peraturan Lurah yang telah diundangkan kepada Panewu.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 September 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Panewu Sewon Kabupaten Bantul;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Plt. Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH

JAROT ANGGORO JATI, S.H.
NIP 197202152006041005